



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 34-K /BDG/PMT-II/AD/III/ 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| I. | Nama lengkap | : RUSTAM MAMULATY. |
| | Pangkat / Nrp | : Praka / 31030342310881. |
| | Jabatan | : Ta Ru 1 Ton SMS Ki Ban. |
| | Kesatuan | : Yonif 310/KK. |
| | Tempat dan tanggal lahir | : Namlea, 28 Agustus 1981. |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| | Agama | : Islam. |
| | Tempat tinggal | : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 310/KK selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/31/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan 7 Oktober 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/42/IX/2012 tanggal 14 September 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 3 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

II. Nama lengkap : CARSID.
 Pangkat / Nrp : Praka / 31040480080285.
 Jabatan : Ta Kipan B.
 Kesatuan : Yonif 310/KK.
 Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 14 Februari 1985.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 310/KK selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Penahanan Sementara Nomor : Kep/28/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/33/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan 7 Oktober 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/40/IX/2012 tanggal 14 September 2012.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 3 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/203-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

III. Nama lengkap : VICTOR ZETH PATTIPEILOHY.
 Pangkat / Nrp : Praka / 31030780630784.
 Jabatan : Ta Kipan C.
 Kesatuan : Yonif 310/KK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 2 Juli 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 310/KK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 21012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Penahanan Sementara Nomor : Kep/27/VII/2012 tanggal Juli 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 berdasarkan Skep Nomor: Kep/32/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan 7 Oktober 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/39/IX/2012 tanggal 14 September 2012.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 3 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

IV. Nama lengkap : JOHANIS SIMON.
Pangkat / Nrp : Praka / 3104375551081.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif 310/KK.
Tempat dan tanggal lahir : Loki, 13 Oktober 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 310/KK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 21012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor Penahanan Sementara Nomor: Kep/29/VII /2012 tanggal 20 Juli 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/34/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan 7 Oktober 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/41/IX/2012 tanggal 14 September 2012.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 3 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/203-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI II tersebut di atas,

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib, setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang membantu melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri “

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Rustam Mamulaty) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang II Cimahi dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 berdinasi di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Praka NRP. 310303433310881.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Carsid) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinasi aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 31040480080385.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Victor Zeth Pattipeilohy) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinasi di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP.31030780630784.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Johanis Simon) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinasi aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 3104375551081.
5. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2012 Saksi-2 (Kapten Arm Herry Nurachmad) dan Saksi-3 (Sertu Jhon Hermes) yang saat itu sedang melaksanakan Satgas Intel BTP 320/BP mendapat informasi bahwa di sekitar daerah Satgas Intel yaitu daerah Ciemas Kab. Sukabumi sering terjadi pengiriman imigran gelap yang dikawal oleh oknum prajurit TNI sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 bersama anggota Satgas Intel lainnya melakukan penyelidikan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib Saksi-4 (Kopka Rahman Tuasalamony) mendapat telepon dari Sdr. Adward Kagantino alias Iwan(Saksi-5) dengan maksud menawarkan untuk mengawal orang berkewarganegaraan asing yang berasal dari Timur Tengah menuju ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengawalnya sehingga atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut Saksi-4 pun menyetujuinya, setelah itu Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menemui Saksi-5 di Pasar Cikembang tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang.

7. Bahwa setelah ada tawaran dari Saksi-5 untuk mengawal orang asing tersebut masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 menemui Saksi-5 di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-5 menjelaskan kembali bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi yang selanjutnya akan diangkut menggunakan perahu menuju kapal yang menunggu di tengah laut, lalu Saksi-5 mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-4 menerima tawaran tersebut dan saat itu juga Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka upah dalam pengawalan tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menelepon Terdakwa-1 mengajak melakukan pengawalan orang asing tersebut menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi dan akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa-1 menyaran kan agar menambah orang lagi untuk melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Saksi-4 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu mengajak mereka berdua untuk melakukan pengawalan orang asing tersebut dan ternyata merka berdua mau melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan sebesar yang disampaikan oleh Saksi-4.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 bersama Saksi-5 menemui Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di salah satu warung sate di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi kemudian membicarakan kembali rencana pengawalan orang asing tersebut karena saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa pengawalan orang asing tersebut belum bisa dilaksanakan karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya sehingga saat itu Saksi-5 meminta agar para Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Saksi-5.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 seklira pukkan 11.00 wib Saksi-5 menghubungi Saksi-4 melalui telepon memberitahukan bahwa pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga dan Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menunggu Saksi-5 beserta rombongan orang asing yang akan diakwal di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, sehingga saat itu juga Saksi-4 menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar mereka semua menunggu kedatangan Saksi-4 yang membawa rombongan orang asing di dekat kolam renang Yonif 310/KK, setelah itu Terdakwa-1 mengajak lagi Terdakwa-4 dalam melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Terdakwa-4 juga bersedia melakukannya.

11. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Saksi-5 bersama seorang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari Villa Abu Taman Safari Bogor dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz dengan tujuan membawa rombongan 41 (empat puluh satu) orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan Helf yang dikemudikan oleh Sdr. Toha Anwar (Saksi-6), Sdr. Rusdi Hidayatullah (Saksi-7) dan Sdr. Haerudin (Saksi-8) dengan tujuan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi.

12. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi-5 dengan rombongan orang asing yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf sampai pertigaan jalan Cikembang-Cibadak lalu menjemput Saksi-4 selaku pengawal yang saat itu sudah menunggu, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5 serta rombongan orang asing yang dibawa melanjutkan lagi perjalanan untuk menjemput para Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di sebuah warung di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.

13. Bahwa setelah sampai di tempat para Terdakwa menunggu, kemudian Saksi-4 mengatur pelaksanaan pengawasan dan membagi tugas pengawalan kepada para Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) unit kendaraan elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang dikawal oleh Saksi-4 dan para Terdakwa berangkat dari Cikembang menuju daerah Jampang Sukabumi yang berjalan secara beriringan dalam jarak sekira 300 meter dengan urutan pertama yang berangkat adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-5 selaku pengemudi bersama Saksi-4 dan Terdakwa-3 karena saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian preman serta seorang teman Saksi-5 yang tidak diketahui identitasnya sebagai petunjuk jalan, yang disusul oleh 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta masing-masing dikawal oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa-3 ikut mengawal menggunakan kendaraan Honda Jazz yang berangkat lebih dahulu.

14. Bahwa sekira pukul 23.00 wib rombongan orang asing yang dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa berhenti di daerah Cipeundeuy Ciemas Sukabumi untuk istirahat karena di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang teman Saksi-5 yang tidak diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, setelah itu sekira setengah jam kemudian rombongan orang asing yang diakwal oleh para Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, namun masing-masing kendaraan berangkat sendiri-sendiri dengan interval waktu sekira setengah jam sesuai petunjuk Saksi-4 dengan maksud agar tidak mencurigakan.

15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib kendaraan pertama yang mengangkut para orang asing sampai di pinggir pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi kemudian salah seorang petunjuk jalan turn untuk mencari perahu yang akan mengangkut mereka menuju ke kapal yang berlabuh di tengah laut, namun sebelum pengiriman orang asing tersebut berhasil keburu tertangkap oleh anggota Satgas Intel bersama anggota Kepolisian yang menyanggongnya sejak beberapa hari sebelumnya, tidak lama kemudian kendaraan lainnya yang mengangkut para orang asing tersebut termasuk kendaraan Honda Jazz yang dikawal oleh Saksi-4 dan Terdakwa-3 berhasil ditangkap, selanjutnya di bawa ke kantor Koramil Ciemas Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

16. Bahwa selanjutnya para Terdakwa diproses lebih lanjut di Denpom III/1 Bogor demikian pula Saksi-4 diproses dalam berkas terpisah (Splittings), sedangkan Saksi-5 bersama orang asing yang tertangkap diserahkan ke Polres Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

17. Bahwa para Terdakwa bersedia membantu melakukan pengawalan orang asing tanpa dilengkapi dengan surat-surat menuju kapal laut yang menunggu di tengah laut karena untuk mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-5 melalui Saksi-4, namun upah yang dijanjikan tersebut belum diterima karena para Terdakwa keburu tertangkap.

18. Bahwa setelah dilakukan pendataan orang asing yang berangkat dari Cikembang Sukabumi menuju pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dan dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan identitas sebagai berikut :

- Asal umur 23 tahun warga negara Iran
- Maheri umur 13 tahun warga negara Iran
- Siham umur 35 tahun warga negara Iran
- Ali Reza umur 23 tahun warga negara Iran
- Bobok umur 27 tahun warga negara Iran
- Atti Rea umur 11 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 36 tahun warga negara Iran
- Milat umur 36 tahun warga negara Iran
- Marokoh umur 25 tahun warga negara Iran
- Reza umur 5 tahun warga negara Iran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad umur 32 tahun warga negara Iran
- Mona umur 23 tahun warga negara Iran
- Hosim umur 23 tahun warga negara Iran
- Leylla umur 26 tahun warga negara Iran
- Ali umur 22 tahun warga negara Iran
- Syarid umur 45 tahun warga negara Iran
- Said umur 43 tahun warga negara Iran
- Andi umur 9 tahun warga negara Iran
- Bahenas umur 30 tahun warga negara Iran
- Mozgan umur 30 tahun warga negara Iran
- Reza umur 40 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Hasan umur 4 tahun warga negara Iran
- Mustafa umur 14 tahun warga negara Iran
- Samaneh umur 30 tahun warga negara Iran
- Parsah umur 4 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Amir umur 35 tahun warga negara Iran
- Akbar umur 47 tahun warga negara Iran
- Bitu umur 37 tahun warga negara Iran
- Betia umur 16 tahun warga negara Iran
- Konsosh umur 6 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 32 tahun warga negara Iran
- Naghi umur 32 tahun warga negara Iran
- Mariam umur 25 tahun/wanita
- Rarhad umur 26 tahun/laki-laki
- Ali umur 38 tahun/laki-laki
- Ahmad umur 30 tahun/laki-laki
- Rihab umur 26 tahun/laki-laki warga negara Iran
- Muhamad umur 23 tahun warga negara Suriah
- Ali umur 38 tahun warga negara Suriah

A T A U

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib, setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang membantu percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “ dengan cara-cara sebagai berikut :

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Rustam Mamulaty) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang II Cimahi dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 berdinis di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Praka NRP. 310303433310881.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Carsid) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 31040480080385.

3. Bahwa Terdakwa-3 (Victor Zeth Pattipeilohy) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP.31030780630784.

4. Bahwa Terdakwa-4 (Johanis Simon) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinis aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 3104375551081.

5. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2012 Saksi-2 (Kapten Arm Herry Nurachmad) dan Saksi-3 (Sertu Jhon Hermes) yang saat itu sedang melaksanakan Satgas Intel BTP 320/BP mendapat informasi bahwa di sekitar daerah Satgas Intel yaitu daerah Ciemas Kab. Sukabumi sering terjadi pengiriman imigran gelap yang dikawal oleh oknum prajurit TNI sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 bersama anggota Satgas Intel lainnya melakukan penyelidikan.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib Saksi-4 (Kopka Rahman Tuasalamony) mendapat telepon dari Sdr. Adward Kagantino alias Iwan(Saksi-5) dengan maksud menawarkan untuk mengawal orang berkewarga-negaraan asing yang berasal dari Timur Tengah menuju ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengawalnya sehingga atas tawaran tersebut Saksi-4 pun menyetujuinya, setelah itu Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menemui Saksi-5 di Pasar Cikembang tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang.

7. Bahwa setelah ada tawaran dari Saksi-5 untuk mengawal orang asing tersebut masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 menemui Saksi-5 di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang lalu dalam pertemuan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 menjelaskan kembali bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi yang selanjutnya akan diangkut menggunakan perahu menuju kapal yang menunggu di tengah laut, lalu Saksi-5 mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-4 menerima tawaran tersebut dan saat itu juga Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka upah dalam pengawalan tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menelepon Terdakwa-1 mengajak melakukan pengawalan orang asing tersebut menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi dan akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa-1 menyaran kan agar menambah orang lagi untuk melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Saksi-4 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu mengajak mereka berdua untuk melakukan pengawalan orang asing tersebut dan ternyata merka berdua mau melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan sebesar yang disampaikan oleh Saksi-4.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 bersama Saksi-5 menemui Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di salah satu warung sate di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi kemudian membicarakan kembali rencana pengawalan orang asing tersebut karena saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa pengawalan orang asing tersebut belum bisa dilaksanakan karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya sehingga saat itu Saksi-5 meminta agar para Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Saksi-5.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 seklira pukul 11.00 wib Saksi-5 menghubungi Saksi-4 melalui telepon memberitahukan bahwa pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga dan Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menunggu Saksi-5 beserta rombongan orang asing yang akan diakwal di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, sehingga saat itu juga Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar mereka semua menunggu kedatangan Saksi-4 yang membawa rombongan orang asing di dekat kolam renang Yonif 310/ KK, setelah itu Terdakwa-1 mengajak lagi Terdakwa-4 dalam melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Terdakwa-4 juga bersedia melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Saksi-5 bersama seorang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari Villa Abu Taman Safari Bogor dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz dengan tujuan membawa rombongan 41 (empat puluh satu) orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan Helf yang dikemudikan oleh Sdr. Toha Anwar (Saksi-6), Sdr. Rusdi Hidayatullah (Saksi-7) dan Sdr. Haerudin (Saksi-8) dengan tujuan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi.

12. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi-5 dengan rombongan orang asing yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan Helf sampai pertigaan jalan Cikembang-Cibadak lalu menjemput Saksi-4 selaku pengawal yang saat itu sudah menunggu, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5 serta rombongan orang asing yang dibawa melanjutkan lagi perjalanan untuk menjemput para Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di sebuah warung di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.

13. Bahwa setelah sampai di tempat para Terdakwa menunggu, kemudian Saksi-4 mengatur pelaksanaan pengawasan dan membagi tugas pengawalan kepada para Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) unit kendaraan Helf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang dikawal oleh Saksi-4 dan para Terdakwa berangkat dari Cikembang menuju daerah Jampang Sukabumi yang berjalan secara beriringan dalam jarak sekira 300 meter dengan urutan pertama yang berangkat adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-5 selaku pengemudi bersama Saksi-4 dan Terdakwa-3 karena saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian preman serta seorang teman Saksi-5 yang tidak diketahui identitasnya sebagai petunjuk jalan, yang disusul oleh 3 (tiga) unit kendaraan Helf yang dikemudikan oleh Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta masing-masing dikawal oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa-3 ikut mengawal menggunakan kendaraan Honda Jazz yang berangkat lebih dahulu.

14. Bahwa sekira pukul 23.00 wib rombongan orang asing yang dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa berhenti di daerah Cipeundeuy Ciemas Sukabumi untuk istirahat karena di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang teman Saksi-5 yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu sekira setengah jam kemudian rombongan orang asing yang dikawal oleh para Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, namun masing-masing kendaraan berangkat sendiri-sendiri dengan interval waktu sekira setengah jam sesuai petunjuk Saksi-4 dengan maksud agar tidak mencurigakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib kendaraan pertama yang mengangkut para orang asing sampai di pinggir pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi kemudian salah seorang petunjuk jalan turn untuk mencari perahu yang akan mengangkut mereka menuju ke kapal yang berlabuh di tengah laut, namun sebelum pengiriman orang asing tersebut berhasil keburu tertangkap oleh anggota Satgas Intel bersama anggota Kepolisian yang menyanggongnya sejak beberapa hari sebelumnya, tidak lama kemudian kendaraan lainnya yang mengangkut para orang asing tersebut termasuk kendaraan Honda Jazz yang dikawal oleh Saksi-4 dan Terdakwa-3 berhasil ditangkap, selanjutnya di bawa ke kantor Koramil Ciemas Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

16. Bahwa selanjutnya para Terdakwa diproses lebih lanjut di Denpom III/1 Bogor demikian pula Saksi-4 diproses dalam berkas terpisah (Splitsing), sedangkan Saksi-5 bersama orang asing yang tertangkap diserahkan ke Polres Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

17. Bahwa para Terdakwa bersedia membantu melakukan pengawalan orang asing tanpa dilengkapi dengan surat-surat menuju kapal laut yang menunggu di tengah laut karena untuk mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-5 melalui Saksi-4, namun upah yang dijanjikan tersebut belum diterima karena para Terdakwa keburu tertangkap.

18. Bahwa setelah dilakukan pendataan orang asing yang berangkat dari Cikembang Sukabumi menuju pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dan dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan identitas sebagai berikut :

- Asal umur 23 tahun warga negara Iran
- Maheri umur 13 tahun warga negara Iran
- Siham umur 35 tahun warga negara Iran
- Ali Reza umur 23 tahun warga negara Iran
- Bobok umur 27 tahun warga negara Iran
- Atti Rea umur 11 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 36 tahun warga negara Iran
- Milat umur 36 tahun warga negara Iran
- Marokoh umur 25 tahun warga negara Iran
- Reza umur 5 tahun warga negara Iran
- Ahmad umur 32 tahun warga negara Iran
- Mona umur 23 tahun warga negara Iran
- Hosim umur 23 tahun warga negara Iran
- Leylla umur 26 tahun warga negara Iran
- Ali umur 22 tahun warga negara Iran
- Syarid umur 45 tahun warga negara Iran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Said umur 43 tahun warga negara Iran
- Andi umur 9 tahun warga negara Iran
- Bahenas umur 30 tahun warga negara Iran
- Mozgan umur 30 tahun warga negara Iran
- Reza umur 40 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Hasan umur 4 tahun warga negara Iran
- Mustafa umur 14 tahun warga negara Iran
- Samaneh umur 30 tahun warga negara Iran
- Parsah umur 4 tahun warga negara Iran
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran
- Amir umur 35 tahun warga negara Iran
- Akbar umur 47 tahun warga negara Iran
- Bitu umur 37 tahun warga negara Iran
- Betia umur 16 tahun warga negara Iran
- Konsosh umur 6 tahun warga negara Iran
- Muhamad umur 32 tahun warga negara Iran
- Naghi umur 32 tahun warga negara Iran
- Mariam umur 25 tahun/wanita
- Rarhad umur 26 tahun/laki-laki
- Ali umur 38 tahun/laki-laki
- Ahmad umur 30 tahun/laki-laki
- Rihab umur 26 tahun/laki-laki warga negara Iran
- Muhamad umur 23 tahun warga negara Suriah
- Ali umur 38 tahun warga negara Suriah

BERPENDAPAT: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :Dakwaan : Pasal 120 ayat (1) UURI No. 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 KUHP. Atau Pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

II Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Membantu percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 KUHP.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa :

Terdakwa-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun
dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Terdakwa -2 :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun
dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Pidana denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Terdakwa-3 :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun
dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Pidana denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Terdakwa-4 :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun
dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Pidana denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : 1 (satu) buah HP Cross, ditentukan
statusnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto berwarna kendaraan yang
digunakan Terdakwa membawa imigran gelap,

- 3 (tiga) lembar foto berwarna imigran gelap dari
negara Iran dan Suriah,

- 3 (tiga) lembar foto copy STNK kendaraan APV,
Isuzu, Elp dan Honda Jazz.

ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas
perkara

d. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa membayar
biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :

I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan
Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/203-K/PM.II-09/AD/X/2012
tanggal 3 Januari 2013 yang bersidang pada Tingkat pertama
dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-1 : RUSTAM MAMULATY,
PRAKA NRP.31030342310881,
- Terdakwa-2 : CARSID, PRAKA NRP.
31040480080285,
- Terdakwa-3 : VICTOR ZETH PATTIPEILOHY,
PRAKA NRP. 31030780630784,
- Terdakwa-4 : JOHANIS SIMON, PRAKA NRP.
3104375551081,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan membantu untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider kurungan 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-2 :

Pidana penjara selama: 11 (sebelas) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider kurungan 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-3 :

Pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider kurungan 3 (tiga) bulan..

Terdakwa-4 :

Pidana penjara selama: 11 (sebelas) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider kurungan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Cross, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar photo imigran gelap,
 - 4 (empat) lembar foto kendaraan mini bus/Elf, APV dan Honda Jazz,
 - 2 (dua) lembar foto copy STNK kendaraan APV, Elf dan Honda Jazz.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

II Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB/215-K/PM II-09/AD/I/2013 tanggal 3 Januari 2013.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 14 Pebruari 2013.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal Maret 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 203-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi putusan yang di jatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu :

- Dakwaan alternatif pertama pasal 120 ayat (1) UURI No' 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 KUHP.
- Dakwaan alternatif kedua pasal 120 ayat (2) UURI No. 6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Oditur Militer membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu alternatif ke dua dan menuntut agar para Terdakwa dipidana masing-masing :

Terdakwa I :

- Pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer

Terdakwa II, III, IV.

- Pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dalam masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
- Pidana denda sebesar Rp 500.000.000 (limaratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam Diktum pertimbangan Majelis Hakim halaman 34 dalam putusan tersebut telah menguraikan dan menilai sifat hakeket perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara rinci sehingga Majelis Hakim memilih salah satu alternatif yang dipandang paling tepat yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua. dan para Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara dan denda, Oleh karena itu kami Oditur Militer merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat, dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga dikesatuan, hal ini mendasarkan alasan-alasan :

Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 36 sampai dengan halaman 43 dalam putusan tersebut merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dimana Majelis Hakim telah berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Percobaan membantu untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama". sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI No.6 tahun 2011 jo pasal 56 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Bahwa dengan adanya putusan Majelis Hakim yang hanya memidana penjara dan denda terhadap diri para Terdakwa dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap pembinaan personil dan penegakan hukum bagi para prajurit, disamping itu merupakan preseden buruk penilaian masyarakat terhadap TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 203-K/PM. II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2012 dalam perkara Terdakwa PRAKA RUSTAM MAMULATY NRP 31030342310881 Dkk 3 orang dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding.

Bahwa terbanding sependapat dan setuju dengan putusan Pengadilan Miiiter II-09 Nomor : 203-K/PMII-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 dan semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam halaman 45 s/d 48 sebagai berikut :

Bahwa mengenai ancaman pidana dalam pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2011 telah diatur ancaman minimum khusus dan maksimum khusus namun demikian Majelis Hakim dalam penerapan terhadap perbuatan para Terdakwa memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan tidaklah semata-rnata untuk rnelaksanakan undang-undang secara positivistik, karena kebenaran hukum tidak semata-meta dipandang sebagai suatu kebenaran undang-undang melainkan harus dipandang dan dipedomani suatu prinsip keadilan yang hakiki, untuk itu Majelis menilai akan tidak Hakim Positivistik absolut atas fakta-fakta yang terungkap karena bukan corong undang-undang, melainkan Majelis Hakim juga menggunakan naluri dan nurani dalam menafsirkan suatu undang-undang -yang didukung dengan fakta-fakta rill untuk menemukan kebenaran materiel guns menjatuhkan putusan 'yang memiliki rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa belum sesuai dengan bobot dan gradasi perbuatannya jika harus secara absolut sesuai ancaman minimal khusus dalam pasal 120 a jat (1) Jo ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan yang tidak secara mutlak limitatip dalam pasal tersebut.

Bahwa demikian pula terhadap pidana denda, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pangkat para Terdakwa adalah Tamtama yang nota bene standar dan ukuran gaji/ penghasilan prajurit sangat mustahil untuk dapat membayar ancaman pidana denda jika harus menerapkan ancaman minimal karena denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU Nomor 6 tahun 2011, dan jika dipaksakan harus membayar denda tersebut dapat dipastikan akan menyulitkan keadaan ekonomi para Terdakwa dan keluarga. Oleh karena itu pidana denda yang patut dan manusiawi diterapkan kepada para Terdakwa disesuaikan dengan batas kemampuan para Terdakwa. Yang dalam hal ini akan lebih adil dan layak serta manusiawi yang dilandasi rasa keadilan maka Majelis Hakim perlu menerapkan pidana pengganti atau subsider kurungan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 KUHP sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maupun tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penasihat hukum agar para Terdakwa dijatuhi pidana seringan ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah- adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Oleh Karena apabila kita lihat fakta hukum yang diuraikan oleh Pemohon Banding selaku Oditur Militer dalam dakwaannya tentang tindak pidana pasal 120 ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP, tidak bersesuai satu sama lain membuat surat dakwaan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Hal ini terbukti dengan jelas dan terang dari pasal yang didakwakan terjadi perbedaan para orang asing yaitu Pada status keberadaan orang asing tersebut berada masih dalam wilayah NKRI. Dengan demikian terjadi perbedaan yang nyata dalam hal ini. Disamping itu berdasarkan fakta persidangan juga tidak ada satupun para terdakwa dan saksi yang mengetahui warga negara asing tersebut telah dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 203-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 telah benar dan telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga memori banding dari Oditur Militer haruslah ditolak.

Bahwa Terbanding menolak sernua dalil-dalil Pembanding/Oditur Militer dalam memori bandingnya. Oleh karena itu memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Nota Pembelaan (Pieidooi) a/n TERDAKWA yang dibacakan pada saat persidangan tanggal 20 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

2. Duplik yang dibacakan Oditur Miiiter pada saat perdiangan tanggal 3 Januari 2013.

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat diajukan oleh Pemohon Banding Oditur Militer.

Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan dalil Pemohon Banding selaku Oditur Militer yang menyatakan Terbanding dahulu Terdakwa sudah tidak layak lagi dan harus dipisahkan dari kehidupan militer. Hal tersebut hanyalah pendapat Pemohon Banding selaku Oditur Militer yang tidak didasari fakta hukum dan bertujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama (hlm. 47) yang menyatakan;

Menimbang : Bahwa walaupun Oditur Militer menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri apakah para Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer atau tidak sebagai berikut :

- Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam pasal 26 KUHPM yang dalam hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa untuk mengukur/barometer layak tidaknya harus dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit dan bagi masyarakat.
- Bahwa selain ukuran ketidaklayakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan karena pemidanaan merupakan Ultimatum Remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka Majelis Hakim tidak semata-mata sebagai corong undang-undang tapi menggali dalam arti kemanfaatan dari rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan bagi para Terdakwa dan keluarga.

Oleh karena itu penilaian obyektif rasional dan logis yang tidak hanya untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga tidak boleh mengesampingkan treatment kemprehensif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa maupun diaplikasikan dengan aspek sosial kemasyarakatan yang jauh ke depan bagi para Terdakwa dan keluarganya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang diperkuat fakta hukum, dalam persidangan setelah memperhatikan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa para Terdakwa masih dapat dibina dan layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan para Terbanding (Terdakwa) sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Disamping itu dalam memori banding maupun tuntutan Pemohon Banding selaku Oditur Militer tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan sehingga tuntutan Pemohon Banding selaku Oditur Militer dalam pemohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara ini menjadi kabur dan tidak berdasar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Terbanding (Terdakwa) mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta sudi kiranya berkenan memberikan Putusan :

1. Menolak Memori Banding dari Oditur Militer.
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Oditur Militer dalam Memori Banding.
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 203-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013,

Mengadili sendiri :

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Akhirnya, segala keputusan akhir kami serahkan kepada Kearifan, Kebijakan, dan Keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta di Jakarta dengan dasar atas fakta - fakta hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai harapan Kepada Yang Mulia untuk berikan Putusan yang seadil-adilnya, Terima Kasih;

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa: "Dipecat dari dinas militer", tentu sebelumnya telah mempertimbangkan tentang layak atau tidak layak bagi seorang prajurit yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu. Untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari segi kualitas kejahatan yang dilakukan dan seberapa besar efek kerugian yang ditimbulkan, dengan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatannya sedangkan yang mendasari penjatuhan pidana tambahan adalah Pasal 26 KUHPM.

Bahwa berkenaan dengan hukuman tambahan tersebut Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidak layak bagi para Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit dengan mendasari atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di dalam sidang banding.

Bahwa keberatan Oditur Militer dengan tidak adanya penjatuhan pidana tambahan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya pidana penjara saja dan denda Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) subsider selama 2 (dua) bulan kurungan, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap pembinaan personil dan Penegak Hukum bagi para prajurit. sehingga Majelis Hakim Banding dalam hal ini akan mengadili sendiri dalam amar putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya Nomor : 215-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib Saksi-4 (Kopka Rahman Tuasalamony) mendapat telepon dari Sdr. Adward Kagantino alias Iwan(Saksi-5) dengan maksud menawarkan untuk mengawal orang berkewarga-negaraan asing yang berasal dari Timur Tengah menuju ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengawalnya sehingga atas tawaran tersebut Saksi-4 pun menyetujuinya, setelah itu Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menemui Saksi-5 di Pasar Cikembang tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah ada tawaran dari Saksi-5 untuk mengawal orang asing tersebut masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 menemui Saksi-5 di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-5 menjelaskan kembali bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi yang selanjutnya akan diangkut menggunakan perahu menuju kapal yang menunggu di tengah laut, lalu Saksi-5 mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-4 menerima tawaran tersebut dan saat itu juga Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka upah dalam pengawalan tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menelepon Terdakwa-1 mengajak melakukan pengawalan orang asing tersebut menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi dan akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar menambah orang lagi untuk melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Saksi-4 menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu mengajak mereka berdua untuk melakukan pengawalan orang asing tersebut dan ternyata mereka berdua mau melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan sebesar yang disampaikan oleh Saksi-4.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib Saksi-4 bersama Saksi-5 menemui Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di salah satu warung sate di Pasar Cikembang Kab. Sukabumi kemudian membicarakan kembali rencana pengawalan orang asing tersebut karena saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa pengawalan orang asing tersebut belum bisa dilaksanakan karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya sehingga saat itu Saksi-5 meminta agar para Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Saksi-5.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 seklira pukul 11.00 wib Saksi-5 menghubungi Saksi-4 melalui telepon memberitahukan bahwa pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga dan Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menunggu Saksi-5 beserta rombongan orang asing yang akan diakwal di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, sehingga saat itu juga Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar mereka semua menunggu kedatangan Saksi-4 yang membawa rombongan orang asing di dekat kolam renang Yonif 310/KK, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-1 mengajak lagi Terdakwa-4 dalam melakukan pengawalan tersebut dan ternyata Terdakwa4 juga bersedia melakukannya.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib Saksi-5 bersama seorang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari Villa Abu Taman Safari Bogor dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz dengan tujuan membawa rombongan 41 (empat puluh satu) orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Sdr. Toha Anwar (Saksi-6), Sdr. Rusdi Hidayatullah (Saksi-7) dan Sdr. Haerudin (Saksi-8) dengan tujuan dibawa ke Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib Saksi-5 dengan rombongan orang asing yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan elf sampai pertigaan jalan Cikembang-Cibadak lalu menjemput Saksi-4 selaku pengawal yang saat itu sudah menunggu, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5 serta rombongan orang asing yang dibawa melanjutkan lagi perjalanan untuk menjemput para Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di sebuah warung di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.

8. Bahwa benar setelah sampai di tempat para Terdakwa menunggu, kemudian Saksi-4 mengatur pelaksanaan pengawasan dan membagi tugas pengawalan kepada para Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) unit kendaraan elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang dikawal oleh Saksi-4 dan para Terdakwa berangkat dari Cikembang menuju daerah Jampang Sukabumi yang berjalan secara beriringan dalam jarak sekira 300 meter dengan urutan pertama yang berangkat adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-5 selaku pengemudi bersama Saksi-4 dan Terdakwa-3 karena saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian preman serta seorang teman Saksi-5 yang tidak diketahui identitasnya sebagai petunjuk jalan, yang disusul oleh 3 (tiga) unit kendaraan elf yang dikemudikan oleh Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta masing-masing dikawal oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa-3 ikut mengawal menggunakan kendaraan Honda Jazz yang berangkat lebih dahulu.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib rombongan orang asing yang dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa berhenti di daerah Cipeundeuy Ciemas Sukabumi untuk istirahat karena di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang teman Saksi-5 yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu sekira setengah jam kemudian rombongan orang asing yang diakwal oleh para Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, namun masing-masing kendaraan berangkat sendiri-sendiri dengan interval waktu sekira setengah jam sesuai petunjuk Saksi-4 dengan maksud agar tidak mencurigakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 wib kendaraan pertama yang mengangkut para orang asing sampai di pinggir pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi kemudian salah seorang petunjuk jalan turn untuk mencari perahu yang akan mengangkut mereka menuju ke kapal yang berlabuh di tengah laut, namun sebelum pengiriman orang asing tersebut berhasil keburu tertangkap oleh anggota Satgas Intel bersama anggota Kepolisian yang menyanggongnya sejak beberapa hari sebelumnya, tidak lama kemudian kendaraan lainnya yang mengangkut para orang asing tersebut termasuk kendaraan Honda Jazz yang dikawal oleh Saksi-4 dan Terdakwa-3 berhasil ditangkap, selanjutnya di bawa ke kantor Koramil Ciemas Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa diproses lebih lanjut di Denpom III/1 Bogor demikian pula Saksi-4 diproses dalam berkas terpisah (Splitsing), sedangkan Saksi-5 bersama orang asing yang tertangkap diserahkan ke Polres Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah sempurna dan sesuai dengan dakwaan Oditur Militer, Terdakwa sejak awal sudah mengetahui rencana akan Terdakwa lakukan dan sejak awal sudah dibicarakan siapa orang yang akan dikirim dari daerah Cisarua Bogor menuju Kec. Pantai Palampang Ds. Ciawi Kec. Ciamis Kab. Sukabumi, baik mengenai biaya berapa dan saat ditangkap oleh petugas Kepolisian para Imigran gelap sudah setengah perjalanan, oleh karena itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang,

Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kualifikasi pidana yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat oleh karena itu akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Unsur Kesatu | : Setiap orang. |
| Unsur Kedua | : Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. |
| Unsur Ketiga | : Yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain. |
| Unsur Keempat | : Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak |



terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Unsur Kelima : Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”.

Unsur Keenam : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim tingkat banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” siapa saja dianggap sebagai Subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Rustam Mamulaty) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang II Cimahi dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 berdinast di Yonif 310/KK Sukabumi dengan pangkat Praka NRP. 310303433310881.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Carsid) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 31040480080385.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Victor Zeth Pattipeilohy) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Rindam III/Slw. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP.31030780630784.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Johanis Simon) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinis aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Praka NRP. 3104375551081.

5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

6. Bahwa benar paraTerdakwa dihadapkan dalam persidangan, para Terdakwa mengenakan Pakaian Dinas Harian yang berlaku bagi Terdakwa lengkap dengan atributnya, dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia, serta tidak didapati tanda-tanda terganggu jiwanya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

7. Bahwa benar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/46/IX/2012 tanggal 17 September 2012 a.n. Terdakwa-1 (Rustam Mamulaty) dkk 3 orang.

8. Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI AD dan sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan Undang-undang Indonesia dan Hukum yang berlaku di Negara RI.

9. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Yang dimaksud “Yang sengaja” Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Yang dimaksud “ membantu melakukan (medeplichtig) “ adalah sengaja memberi bantuan pada waktu dan sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan selain itu juga pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya memberi kesempatan dan sarana sebelum terjadinya tindak pidana.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini apabila diterapkan Psal 56 KUHP harus ada pelaku utama dan pelaku utama sudah dipidana atau dalam kata lain harus ada Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang semua dengan pangkat Praka dan berdinis di Yonif 310/KK adalah tidak memiliki dan atau mendapatkan tugas untuk melakukan pengawalan orang-orang asing baik legal maupun illegal.
2. Bahwa benar para Terdakwa mempunyai teman di luar dinas diantaranya yang bernama Kopka Rahman Tuasamony yang berdinis di Yon Armed 13/2/1 Kostrad sehingga Terdakwa menerima tawaran dari Kopka Rahman untuk mengawal 41 (empat puluh satu) orang imigran gelap yang akan diselundupkan ke Australia, dengan kompensasi akan diberikan uang pengawalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah sampai dititik yang ditentukan yaitu Pantai Sukabumi, dari Cikembar.
3. Bahwa benar dari tawaran tersebut para Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
4. Bahwa benar pelaksanaan pengawalan 41 (empat puluh satu) orang imigran gelap tersebut dari dekat kolam renang Yonif 300/KK dengan 4 (empat) kendaraan (1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz dan 3 (tiga) unit kendaraan Helf) sehingga Terdakwa membagi tugas kepada 4 (empat) orang Saksi tersebut untuk ikut dalam mobil masing-masing menuju pantai Sukabumi tetapi dalam perjalanan telah dihadang dan ditangkap petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BTP Latihan dan anggota Intel Kodim di daerah Palompong Sukabumi.

5. Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan ternyata 41 (empat puluh satu) orang warga Negara Iran dan Suriah tidak dilengkapi dokumen yang sah sehingga diserahkan ke Kepolisian termasuk Edward Kagiato sedangkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diserahkan ke POM.

6. Bahwa benar terhadap perkara Edward Kagiato alias Iwan telah diputus oleh PN Cibadak dan dinyatakan bersalah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

7. Bahwa benar kapasitas para Terdakwa bersama-sama Terdakwa prajurit lainnya diberkas lain adalah telah melakukan percobaan penyelundupan manusia dengan motivasi untuk menerima sejumlah imbalan berupa uang.

8. Bahwa benar atas perbuatan tersebut, para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf secara yuridis bagi para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas yang terungkap dalam persidangan para Terdakwa adalah pelaku utama yang perkaranya disidangkan dengan pelaku lain yang dipidana selain para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat unsur “memberi bantuan” **tidak terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” sebagaimana diatur dalam pasal 56 ke-1 KUHP **tidak terpenuhi**, karena pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku utamanya (Dader) telah terbukti dan dipidana, sehingga pembantuan dalam perkara para Terdakwa ini tidak dapat diterapkan, karena para Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang melakukan pengurusan kendaraan transportasi dan pengawalan warga asing dari Jakarta sampai tertangkap di pinggir pantai Palampang Kec. Ciamis Kab. Sukabumi oleh aparat kepolisian.

Menimbang : Bahwa walaupun unsur kedua dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Banding berpendapat tidak berarti unsur-unsur yang lain tidak dapat dibuktikan melainkan unsur lain tetap dapat dibuktikan, karena Pasal 56 ke-1 KUHP adalah bukan dakwaan pokok melainkan hanya “**pembantuan**” saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa untuk pembuktian unsur-unsur yang lain dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena hal itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengadili perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup bukti bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Percobaan yang sengaja bertujuan mencari keuntungan secara langsung untuk diri sendiri, dengan membawa kelompok orang, secara terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan dari imigrasi secara bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana pokok terhadap para Terdakwa diperberat sesuai ketentuan Undang-undang adalah telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana dampak negatifnya terhadap kedaulatan atas wilayah Indonesia terganggu serta dapat mendorong meningkatnya kegiatan-kegiatan penyeludupan manusia (imigran ilegal) yang bersifat Internasional sehingga menimbulkan penilaian negatif terhadap Negara RI dimata internasional oleh karenanya harus lah dikuatkan khususnya pidana denda.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI yang tidak dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa, maka berdasarkan motivasi dan dampak negatif atas perbuatan para Terdakwa terhadap Negara RI dalam memberantas tindak pidana penyelundupan manusia (imigran ilegal), Majelis Hakim Banding berpendapat adalah adil apabila para Terdakwa diberhentikan selamanya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa mengenai penulisan kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu: **“Membantu percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia secara bersama-sama”**, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding akan memperbaikinya menjadi **“Percobaan penyelundupan manusia secara bersama-sama”**, untuk itu kualifikasi diperbaiki.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding akan mengkaji tentang penilaian layak atau tidak layaknya para Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Para Terdakwa dalam perkara ini sebenarnya sebagai pelaku karena para Terdakwa mendapat order dari Saksi Edward Kagantino alias Sdr. Iwan dan pada saat pelaksanaan para Terdakwa ikut melaksanakan pengawalan namun pada saat berhenti di pinggir pantai Palampang Kec. Ciamis Kab. Sukabumi para Terdakwa ditangkap oleh petugas Satgas BTP dan beberapa Anggota Kepolisian, sedangkan Edwar melarikan diri.
2. Para Terdakwa sebagai Aparat penegak hukum khususnya (Anggota TNI AD) dilarang melakukan pengawalan terhadap orang asing sehingga melaporkan pada pihak yang berwajib, ini malahan para Terdakwa turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding menilai bahwa terhadap para Terdakwa tidak perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta berpendapat para Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit militer, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus diubah mengenai amar dan kualifikasi tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengubah amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam kedinasan sehingga amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidananya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah, sehingga Pengadilan Militer Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/215-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta Hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : PUT/215-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya telah dinyatakan dan dimasukkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan putusan para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat oleh karena Tuntutan Oditur Militer telah dipertimbangkan di Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Amar putusannya dan oleh karena kontra memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa sudah sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat pertama sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan mengenai keadaan yang menyertai diri para Terdakwa dalam memori banding Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa para Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer karena apabila para Terdakwa tidak dipisahkan dari dinas militer maka perbuatan tersebut akan ditiru oleh Prajurit TNI yang lain dan keberadaan para Terdakwa akan menggoyahkan Disiplin Prajurit di Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana sebagaimana diktum putusan ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dan dikhawatirkan melarikan diri, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat para Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 6 tahun 2011 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1), ayat (2), ayat (4) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sulaiman, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 540598.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 203-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013, sekedar mengenai pidana pokok dan kualifikasinya sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut menjadi sebagai berikut :

- a Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa-1: **RUSTAM MAMULATY**, PRAKA NRP. 31030342310881,
- 2 Terdakwa-2 : **CARSID**, PRAKA NRP. 31040480080285
- 3 Terdakwa-3 : **VICTOR ZETH PATTIPEILOHY**, PRAKA NRP. 31030780630784,
- 4 Terdakwa-4 : **JOHANIS SIMON**, PRAKA NRP. 3104375551081

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Percobaan Penyelundupan Manusia secara bersama-sama”.

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Terdakwa-1 :

- Pidana Pokok : Penjara selama : 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa -2 :

- Pidana Pokok : Penjara selama : 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-3 :

- Pidana Pokok : Penjara selama : 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-4 :

- Pidana Pokok : Penjara selama : 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : 203-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH, Kolonel Chk NRP. 33396 selaku Hakim Ketua, H. Mahmud, SH, Kolonel Chk NRP. 10537 dan E. Trias Komara, SH. Letkol Chk NRP. 1910002490462 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, SH.,MH. Kapten Chk (K) NRP. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH.
Kolonel Chk NRP. 33396

Hakim Anggota I

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Hakim Anggota II

Ttd

E. Trias Komara, SH.
Letkol CHK NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH.,MH.
Kapten Chk (K) Nrp. 585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dewi Pujiastuti, SH.,MH.
Kapten Chk (K) Nrp. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)